

ABSTRAK

Dalam abad modern ini pergaulan manusia tidak lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan yang sempit, hal ini tidak menutup kemungkinan terjalin suatu interaksi antara mereka yang berbeda suku, agama dan kewarganegaraan. Masyarakat yang berbeda agama bisa menjalin suatu ikatan yang mengarah kepada suatu perkawinan beda agama yang pada akhirnya hal tersebut akan memunculkan suatu permasalahan yang kemudian berakibat pada munculnya banyak pendapat mengenai perkawinan beda agama tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan dan akibat perkawinan beda agama di Indonesia. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi undang-undang yang terkait dengan penelitian, bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal, bahan hukum primer yang meliputi media internet. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan diatas.

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai perkawinan beda agama masih belum jelas dan mengalami kekosongan hukum. Undang-undang perkawinan tidak secara khusus mengatur tentang perkawinan beda agama. Pelaksanaan perkawinan beda agama adalah, menundukan diri kepada salah satu agama, melalui penetapan pengadilan dan melakukan pernikahan di Negara lain yang membolehkan perkawinan beda agama. Akibat dari pada perkawinan beda agama dapat ditinjau dari aspek hukum dan aspek psikologis, pada intinya perkawinan beda agama menyimpan masalah yang bisa mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Dengan adanya akibat-akibat yang terjadi, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir perceraian.

Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

ABSTRACT

In this modern age, humans can no longer decide only in a limited environment, it is not closed and intertwined between the interactions of their different ethnicities, religions and citizenship. Communities of different religions can establish a bond that leads to a marriage of different religions, which in turn will lead to an outcome which then results in various opinions about marriages of different religions.

The purpose of this study is to study the implementation arrangements and interfaith marriages in Indonesia. The type of data used in this study is secondary data consisting of primary legal material containing laws related to research, secondary legal material containing books and journals, primary legal material added by internet media. The method used in this study is normative juridical, which is a study that starts from an analysis of the articles and related legislation regarding the discussion above.

The results show that interfaith marriages are still unclear and the legal vacuum is being corrected. Marriage laws are not specific to interfaith marriages. Interfaith marriages, submitting oneself to one religion, through the establishment of courts and marriages in other countries that allow interfaith marriages. Because marriages of different religions can be viewed in terms of legal and psychological aspects, in essence, different religious marriages save problems that can facilitate the happiness of the household. With the consequences that occur, of course many marriages of different religions end in divorce.

Keywords: Marriage, Interfaith Marriage, Implementation of Interfaith Marriage